

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG  
"KAWASAN TANAMAN PANGAN"**

<b>Ketentuan Umum Kegiatan</b>		
<b>Diarahkan /Diizinkan</b>	<b>Dikendalikan / Dibatasi</b>	<b>Dilarang</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan dengan memperhatikan daya dukung kawasan;</li> <li>• Diizinkan untuk kegiatan menunjang pengembangan pertanian tanaman pangan yaitu penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta infrastruktur</li> <li>• Agribisnis tanaman pangan</li> <li>• Aktivitas pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan;</li> <li>• Pengembangan sarana dan Aktivitas industri pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan;</li> <li>• Aktivitas wisata yang sejalan</li> <li>• dengan pengembangan pertanian tanaman pangan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendirikan rumah tinggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas bangunan rendah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman pangan;</li> <li>• Mendirikan bangunan dengan intensitas bangunan sedang dan tinggi.</li> </ul>